



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya  
**PEKANBARU - 28285**

Pekanbaru, 07 Februari 2020

Kepada :  
Yth. Walikota Pekanbaru  
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru  
di -  
Pekanbaru

Nomor : Kpts.823.4/BKPSDM-MP/2020/81  
Lampiran : -  
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala  
An. ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si


Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama  | : ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si   |
| 2. NIP   | : 197711201997031002   |
| 3. Pangkat/Jabatan                               | : Pembina (Gol. IV/a) / Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan |
| 4. Kantor/Tempat                                 | : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |
| 5. Gaji Pokok Lama                               | : Rp. 3.715.800 ,-<br>(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan):                    |
| a. Oleh pejabat                                  | : Plt.KEPALA BADAN   |
| b. Tanggal                                       | : 01 Januari 2018  |
| c. Nomor   | : Kpts.822.3/BPKAD-SEKR/8  |
| d. Tanggal Mulai Berlakunya-<br>Gaji Tersebut    | : 01 Maret 2018  |
| e. Masa Kerja Golongan-<br>pada Tanggal Tersebut | : 16 Tahun 00 Bulan  |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 6. Gaji Pokok Baru                    | : Rp. 4.024.400 ,-     |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja             | : 18 Tahun 00 Bulan    |
| 8. Dalam Golongan                     | : Pembina (Gol. IV/a)  |
| 9. Mulai Tanggal                      | : 01 Maret 2020        |
| 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang | : 01 Maret 2022        |
| b. Yang bersangkutan adalah           | : Pegawai Negeri Sipil |

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala BKN di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru ;
7. Pegawai yang bersangkutan ;
8. Peringgal ;

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektornik** yang diterbitkan **BSrE**